



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur No. 1 Banjarbaru Kalsel Telp./Fax. (0511) 4772495  
Website : bkpp.banjarbarukota.go.id – Email : layanan@bkpp.banjarbarukota.go.id

Nomor : 800/1091/BKPP  
Lampiran : 4 (empat) lembar  
Sifat : Segera  
Perihal : Pengangkatan melalui  
Penyesuaian/*Inpassing* ke  
dalam Jabatan Fungsional  
Pranata Komputer

Banjarbaru, 30 AUG 2017

Kepada Yth.

1. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
2. Semua Kepala Badan dan Dinas Kota Banjarbaru
3. Inspektur Kota Banjarbaru
4. Direktur RSDI Banjarbaru
5. Kepala Bagian Umum Setdako Banjarbaru
6. Camat dan Lurah se Kota Banjarbaru

di-

BANJARBARU

Memperhatikan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Pranata Komputer melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : B-0561/BPS/2340/04/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Tata cara Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Berkaitan dengan hal tersebut dimohon kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer melalui penyesuaian/*inpassing* dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masa penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional Pranata Komputer akan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2018.
2. Aparatur Sipil Negara yang dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer melalui penyesuaian/*inpassing* adalah :
  - a. Aparatur Sipil Negara yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang komputer berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
  - b. Aparatur Sipil Negara yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional (JFT) Pranata Komputer dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional Pranata Komputer.
  - d. Aparatur Sipil Negara yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat satu tingkat lebih tinggi.
  - e. Pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional Pranata Komputer sebagaimana yang ada dalam e-formasi.
3. Aparatur Sipil Negara yang dapat dilakukan penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Pranata Komputer Keterampilan :
    - Berijazah minimal SLTA/D-I.
    - Pangkat /Gol. Ruang minimal Pengatur Muda (II/a).
    - Memiliki pengalaman di bidang komputer selama paling kurang 2 (dua) tahun.
    - Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang komputer.
    - Nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
    - Usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana dan/atau 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator dan Pengawas.

- b. Pranata Komputer Keahlian :
- Berijazah minimal S-1/D-IV.
  - Pangkat /Gol. Ruang minimal Penata Muda (III/a).
  - Memiliki pengalaman di bidang komputer selama paling kurang 2 (dua) tahun.
  - Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang komputer.
  - Nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - Usia paling tinggi :
    - 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana.
    - 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
    - 1(satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional Pranata Komputer madya.
    - 1(satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
4. Uji kompetensi di bidang komputer dilaksanakan oleh BPS.
5. Uji kompetensi Pranata Komputer Pemula sampai dengan Penyelia serta Pranata Komputer Pertama dan Pranata Komputer Muda dilakukan melalui penilaian portfolio.
6. Bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengulang hingga berakhirnya masa penyesuaian/*inpassing* sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016.
7. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini dimohon agar dapat diinformasikan kepada Aparatur Sipil Negara yang saat ini terhambat dalam pengembangan karier kepangkatannya dikarenakan mengisi formasi CPNS Pranata Komputer tetapi belum diangkat ke dalam jabatan fungsional Pranata Komputer, agar diusulkan kepada Walikota Banjarbaru Cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, dengan melengkapi persyaratan administratif yang terdiri dari :
- a. Fotokopi sah ijazah terakhir yang dilegalisir atasan.
  - b. Fotokopi sah SK Pangkat terakhir yang dilegalisir atasan.
  - c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yaitu Tahun 2015 dan 2016 yang dilegalisir atasan.
  - d. Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir yaitu Tahun 2016 yang dilegalisir atasan.
  - e. Surat Keterangan tersedianya formasi jabatan fungsional Pranata Komputer sesuai dengan formulir kebutuhan Pranata Komputer (contoh sebagaimana terlampir)
  - f. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang komputer paling kurang 2 (dua) tahun (contoh sebagaimana terlampir).
- Contoh :
- Calon Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang berada di Tingkat Kelurahan, surat pernyataan ditandatangani oleh Lurah;
  - Calon Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang berada di Tingkat Kecamatan, surat pernyataan ditandatangani oleh Camat; dan
  - Calon Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang berada di SKPD/Dinas, surat pernyataan ditandatangani oleh Kepala Dinas;
  - Calon Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang berada di Instansi Pusat, surat pernyataan ditandatangani oleh pejabat eselon III.

- g. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu menjalankan tugas sebagai Pranata Komputer (contoh sebagaimana terlampir).
- h. Melampirkan Formulir usul Inpassing Pranata Komputer yang telah ditandatangani oleh minimal pejabat eselon II (contoh sebagaimana terlampir).
8. Perlu disampaikan pelaksanaan Inpassing Pranata Komputer akan dilaksanakan pada bulan Juli 2017 s/d Januari 2018 serta gelombang terakhir yaitu pada bulan Februari 2018 s/d September 2018.
9. Pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari empat tahapan yaitu pengusulan, ujian, pemeriksaan dan penerbitan rekomendasi.
10. Apabila perlu mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang hal tersebut, dapat dikonsultasikan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dan juga untuk lampiran kelengkapan administrasi dapat di download pada Website : [bkpp.banjarbarukota.go.id](http://bkpp.banjarbarukota.go.id).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
PEMERINTAH BANJARBARU,  
Kepala Badan Kepegawaian,  
Pendidikan dan Pelatihan  
BANJARBARU  
IRDAUS HAZAIRIN  
Pemoma Utama Muda  
NIP. 195807271980031019

D. Formulir kebutuhan Pranata Komputer

**Tabel Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer**

No.	Jabatan	Formasi (sesuai e- Formasi)	Jumlah Pranata Komputer (yang telah diangkat)	Jumlah CPNS dan PNS dengan Formasi Pranata Komputer *)	Jumlah Formasi yang Kosong (kol 3 – kol(4+5))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula				
2.	Pranata Komputer Pelaksana				
3.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan				
4.	Pranata Komputer Penyelia				
5.	Pranata Komputer Pertama				
6.	Pranata Komputer Muda				
7.	Pranata Komputer Madya				
8.	Pranata Komputer Utama				
Jumlah					

\*) PNS Formasi Pranata Komputer dan belum pernah naik pangkat

.....  
Kepala BKD/Biro/Direktur,

.....

- E. Surat pernyataan masih dan telah menjalankan tugas di bidang pengelolaan teknologi informasi paling kurang 2 tahun.

KOP SURAT  
SURAT PERNYATAAN  
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
NIP : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : .....

menyatakan bahwa,

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T : .....  
Unit Kerja : .....

telah dan masih menjalankan tugas teknologi informasi untuk dapat disesuaikan (*inpassing*) ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer paling kurang selama 2 (dua) tahun.

.....  
Kepala ..... (Unit kerja)  
  
(.....)  
NIP. ....

- F. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu menjalankan tugas sebagai Pranata Komputer.

KOP SURAT  
SURAT PERNYATAAN  
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
NIP : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : .....

menyatakan bahwa,

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T : .....  
Unit Kerja : .....

mampu menjalankan tugas sebagai Pranata Komputer .....(diisi sesuai dengan jabatan fungsional yang akan diduduki)

.....

Kepala ..... (Unit kerja)

(.....)

NIP. ....



Nomor :

(Nomor Surat Pengantar dari unit kerja)

**FORMULIR USUL INPASSING PRANATA KOMPUTER**

Harap diisi dengan huruf balok/cetak atau beri tanda X pada kotak jawaban yang tersedia

**JABATAN FUNSIONAL YANG DI-INPASSING**

- |                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Prakom Pelaksana Pemula           | <input type="checkbox"/> Prakom Ahli Pertama/Pertama |
| <input type="checkbox"/> Prakom Terampil / Pelaksana       | <input type="checkbox"/> Prakom Ahli Muda/Muda       |
| <input type="checkbox"/> Prakom Mahir / Pelaksana Lanjutan | <input type="checkbox"/> Prakom Ahli Madya/ Madya    |
| <input type="checkbox"/> Prakom Penyelia/Penyelia          | <input type="checkbox"/> Prakom Ahli Utama/Utama     |

**DATA PEGAWAI YANG DIUSULKAN INPASSING**

Nama lengkap (sesuai dengan SK CPNS)

Gelar Depan

Gelar Belakang

NIP 18 Digit

Tempat lahir

Tanggal lahir (Tgl./Bln./Thn.)

No HP :

Email :

Pendidikan :  SD  SMP  SMA  D-III  D-IV  S-1  S-2  S-3  Lainnya Tgl.

Pangkat/ Golongan sekarang  TMT (Tgl./Bln./Thn.)

Unit Kerja Sesuai SK (Eselon III) :

**DATA ATASAN LANGSUNG PEGAWAI YANG DIUSULKAN INPASSING**

Nama :

NIP 18 Digit :

Pangkat/golongan ruang :  TMT (Tgl./Bln./Thn.)

Jabatan :

**PERSETUJUAN PEJABAT ESELON II**

Bahwa dengan ini saya mengusulkan pegawai tersebut diatas untuk di-*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Data dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa data/informasi tersebut tidak benar, maka tidak menutup kemungkinan untuk mencabut/membatalkan rekomendasi yang telah ditetapkan.

Jakarta, .....  
Direktur/Kepala.....

(.....)  
NIP. ....